



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 141.1/06/2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK PADA 8 (DELAPAN) DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) Kepala Desa di Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Mei 2022 yang meliputi Desa Langgardalem, Desa Kaliputu, Desa Loram Kulon, Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo, dan adanya kekosongan jabatan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan dan Desa Ternadi Kecamatan Dawe, serta adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejobo karena Kepala Desa Kirig meninggal dunia, perlu diselenggarakan pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa-Desa tersebut;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada 8 (delapan) Desa di Kabupaten Kudus agar berjalan efektif, efisien, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dimaksud dilaksanakan secara serentak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak pada 8 (delapan) Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemilihan Kepala Desa secara Serentak pada 8 (delapan) Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022.
- KEDUA :** Pemilihan Kepala Desa secara Serentak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari yang sama melalui:
- a. pemilihan langsung di Desa Langgardalem dan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, dan Desa Ternadi Kecamatan Dawe; dan
 - b. musyawarah desa di Desa Kirig Kecamatan Mejobo.
- KETIGA :** Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

[Handwritten Signature]

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa terkait.

Handwritten initials or signature

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 11 Januari 2022

Nomor : 141.1/06/2022

**JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
PADA 7 (TUJUH) DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 YANG DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG**

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
I.	TAHAPAN PERSIAPAN			
	Persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	Sejak ditetapkannya Keputusan Bupati sampai dengan pembentukan Panitia Pemilihan	BPD, Pemerintah Desa	s.d. 25 Januari 2022
1.	Pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan Keputusan BPD	Setelah penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak oleh Bupati	BPD, dipantau oleh Camat	26 Januari 2022
2.	Pengambilan Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan oleh Ketua/ Pimpinan BPD	Setelah pembentukan Panitia, sebelum memangku jabatannya	BPD, Panitia Pemilihan	26 Januari 2022
3.	Koordinasi Panitia Pemilihan dengan dinas/instansi terkait guna memperoleh data awal pemilih	Setelah pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan, dinas/instansi terkait	27 s.d. 31 Januari 2022
4.	Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) oleh Panitia Pemilihan	Setelah pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan, Pantarlih	27 Januari 2022
5.	Pengambilan Sumpah/Janji Pantarlih oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota Panitia Pemilihan	Setelah pembentukan Panitia Teknis, sebelum memangku jabatannya	Panitia Pemilihan, Pantarlih	27 Januari 2022
6.	Koordinasi pendataan pemilih	Setelah pengambilan sumpah/ janji Pantarlih, dan sudah menerima data awal pemilih dari Panitia Pemilihan	Pantarlih, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat	28 s.d. 31 Januari 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
7.	Pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa melalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka	Paling lama 5 (lima) Hari setelah terbentuk Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	2 Pebruari 2022
8.	Pendaftaran pcmilih	Paling lama 9 (sembilan) Hari terhitung sejak tanggal diumumkannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Pantarlih	2 s.d. 11 Pebruari 2022
9.	Penyerahan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih dalam format Rancangan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Pantarlih kepada Panitia Pemilihan	Setelah pendaftaran pemilih	Pantarlih, Panitia Pemilihan	12 Pebruari 2022
10.	Rapat verifikasi Rancangan DPS yang diserahkan oleh Pantarlih	Setelah menerima Rancangan DPS	Panitia Pemilihan	14 s.d. 15 Pebruari 2022
11.	Penetapan dan pengumuman DPS pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat	Selama 3 (tiga) Hari setelah selesainya pendaftaran pemilih	Panitia Pemilihan	16 s.d. 18 Pebruari 2022
12.	Usul perbaikan DPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya	Selama 3 (tiga) Hari dalam jangka waktu pengumuman DPS	Panitia Pemilihan, masyarakat	16 s.d. 18 Pebruari 2022
13.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS	Panitia Pemilihan, Pantarlih, masyarakat	19 s.d. 22 Pebruari 2022
14.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan oleh Panitia Pemilihan	selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	Panitia Pemilihan	23 s.d. 25 Pebruari 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
15.	Penetapan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	setelah pengumuman Daftar Pemilih Tambahan selesai, 1 (satu) Hari setelah penetapan Bakal Calon menjadi Calon	Panitia Pemilihan	15 Maret 2022
16.	Pengumuman DPT	selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT	Panitia Pemilihan, masyarakat	15 s.d. 17 Maret 2022
17.	Pembentukan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Panitia Pemilihan	Setelah pengumuman DPT	Panitia Pemilihan, KPPS	18 Maret 2022
18.	Pengambilan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil Ketua KPPS oleh Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan	Setelah pembentukan Panitia KPPS, sebelum memangku jabatannya	Panitia Pemilihan, KPPS	18 Maret 2022
II.	TAHAPAN PENCALONAN			
19.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran pemilih	Panitia Pemilihan	2 s.d. 11 Pebruari 2022
20.	Penelitian persyaratan administrasi	Bersamaan dengan proses pendaftaran	Panitia Pemilihan, pihak terkait (bila perlu)	2 s.d. 11 Pebruari 2022
21.	Kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan	Selama 14 (empat belas) Hari sejak penutupan pendaftaran	Panitia Pemilihan, calon	12 Pebruari s.d. 1 Maret 2022
22.	Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan/keberatan	paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya kesempatan melengkapi persyaratan	Panitia Pemilihan, masyarakat	1 s.d. 7 Maret 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
23.	Masukan/keberatan dari masyarakat (jika ada)	paling lama 5 (lima) Hari bersamaan dengan waktu pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi	Panitia Pemilihan, masyarakat	1 s.d. 7 Maret 2022
24.	Tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan/keberatan masyarakat (jika ada)	disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya masukan/keberatan	Panitia Pemilihan, masyarakat	2 s.d. 10 Maret 2022
25.	Proses Penetapan Calon Kepala Desa			
a.	Bila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang:			
	1) Penandatanganan Berita Acara tentang penetapan Bakal Calon menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan	Setelah tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan/keberatan masyarakat	Panitia Pemilihan	11 Maret 2022
	2) Penyampaian Berita Acara penetapan Calon dari Panitia Pemilihan kepada BPD	1 (satu) Hari sejak penandatanganan BA penetapan calon menjadi calon	Panitia Pemilihan, BPD	12 Maret 2022
	3) Kegiatan: (1) Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades oleh BPD dengan Keputusan BPD; (2) penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan; dan (3) Penandatanganan Pakta Integritas	Setelah penyampaian BA penetapan Calon dari Panitia Pemilihan.	Panitia Pemilihan, BPD	14 Maret 2022
b.	Bila Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang:			
	1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melengkapi persyaratan	selama 20 (dua puluh) Hari sejak pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi	Panitia Pemilihan, Bakal Calon	8 Pebruari s.d. 4 Maret 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
	2) bila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pilkades	sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian	Panitia Pemilihan, BPD, Camat, Bupati	sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian
	3) bila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang:			
	a) Penelitian persyaratan administrasi	Setelah selesai pendaftaran	Panitia Pemilihan	8 Pebruari s.d. 4 Maret 2022
	b) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan/keberatan	paling lama 5 (lima) Hari	Panitia Pemilihan, masyarakat	5 s.d. 10 Maret 2022
	c) Tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan/keberatan masyarakat	disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya masukan/keberatan	Panitia Pemilihan, masyarakat	5 s.d. 11 Maret 2022
	d) Penandatanganan Berita Acara tentang penetapan Bakal Calon menjadi calon oleh Panitia Pemilihan	Setelah tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan masyarakat	Panitia Pemilihan	11 Maret 2022
	e) Penyampaian Berita Acara penetapan Calon dari Panitia Pemilihan kepada BPD	1 (satu) Hari sejak penetapan Bakal Calon menjadi calon	Panitia Pemilihan, BPD	12 Maret 2022
	f) Kegiatan: (1) Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades oleh BPD dengan Keputusan BPD; (2) penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan; dan	Setelah penyampaian BA penetapan Calon dari Panitia Pemilihan.	Panitia Pemilihan, BPD	14 Maret 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
	(3) Penandatanganan Pakta Integritas			
	g) bila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, mengikuti penjadwalan pada angka 25 huruf c.			
c.	Bila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang			
	1) Proses pelaksanaan seleksi tambahan melalui tes tertulis:			20 Jan s.d. 11 Maret 2022
	a) Persiapan Perjanjian Kerja Sama, pelaksanaan tes tertulis dengan pihak ketiga		Panitia Pemilihan, calon pihak ketiga	20 Jan s.d. 2 Maret 2022
	b) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama		Panitia Pemilihan, pihak ketiga	4 Maret 2022
	c) Pembuatan naskah soal materi tes tertulis oleh pihak ketiga	Setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pemilihan dengan pihak ketiga	Pihak ketiga	4 s.d. 8 Maret 2022
	d) Penetapan Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan	Setelah tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan masyarakat	Panitia Pemilihan, BPD	11 Maret 2022
	e) pelaksanaan tes tertulis oleh pihak ketiga	Setelah pembuatan soal materi tes tertulis oleh pihak ketiga	Pihak ketiga	11 Maret 2022
	f) pengoreksian hasil tes tertulis oleh pihak ketiga	Setelah pelaksanaan tes tertulis oleh pihak ketiga	Pihak ketiga	11 Maret 2022
	2) penyampaian hasil tes tertulis dari pihak ketiga kepada Panitia Pemilihan	Setelah pengoreksian hasil tes tertulis oleh pihak ketiga	Pihak ketiga, Panitia Pemilihan	12 Maret 2022
	3) Penandatanganan Berita Acara tentang penetapan Bakal Calon menjadi calon oleh Panitia Pemilihan	Calon ditetapkan dari Bakal Calon yang memenuhi syarat serta berdasarkan nilai ujian penyaringan tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)	Panitia Pemilihan	14 Maret 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
	4) Penyampaian Berita Acara penetapan Calon dari Panitia Pemilihan kepada BPD	Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Bakal Calon menjadi Calon	Panitia Pemilihan, BPD	14 Maret 2022
	5) Kegiatan: a) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon oleh BPD dengan Keputusan BPD; b) penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan; dan c) Penandatanganan Pakta Integritas	Setelah penyampaian BA penetapan Calon dari Panitia Pemilihan.	Panitia Pemilihan, BPD	14 Maret 2022
26.	Pengumuman tentang nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan	Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan	Panitia Pemilihan	15 s.d. 22 Maret 2022
27.	Pelaksanaan kampanye	dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang	Calon, masyarakat	23 s.d. 25 Maret 2022
28.	Penyampaian visi dan misi Calon dalam forum rapat Desa yang diselenggarakan dalam ruangan (bersifat wajib)	Kampanye Hari pertama	BPD, Panitia Pemilihan, Calon, masyarakat	23 Maret 2022
29.	Pemasangan visi dan misi Calon yang telah disampaikan pada papan pengumuman atau sarana lain yang ditempatkan di Balai Desa dan/atau tempat-tempat lain yang strategis, sehingga dengan mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat	Setelah penyampaian visi dan misi Calon	Panitia Pemilihan	23 Maret 2022
30.	Masa tenang	dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara	BPD, Panitia Pemilihan, Calon, masyarakat, Pemerintah Desa	26 s.d. 29 Maret 2022
III.	TAHAPAN RAPAT PEMILIHAN/PEMUNGUTAN SUARA			
31.	Pengumuman waktu dan tempat diselenggarakannya rapat Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk, pemberitahuan kepada para pemilih dengan surat pemberitahuan	Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum diadakannya rapat Pemilihan Kepala Desa	Panitia Pemilihan, KPPS, penduduk Desa	23 Maret 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
32.	Pengambilan Sumpah/Janji Sekretaris dan Anggota KPPS oleh Ketua/Wakil Ketua KPPS	Sebelum rapat pemungutan suara	KPPS	30 Maret 2022
33.	Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa	1 (satu) Hari	Panitia Pemilihan, Tim Monitoring	30 Maret 2022
34.	Penghitungan suara	Setelah pemungutan suara	KPPS, saksi	30 Maret 2022
35.	Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Terpilih	Setelah penghitungan suara	Panitia Pemilihan	30 Maret 2022
IV.	TAHAPAN PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
36.	Laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan	Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan	Panitia Pemilihan, BPD	30 Maret s.d. 6 April 2022
37.	Penetapan Calon Terpilih dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan, BPD	31 Maret s.d. 2 April 2022
38.	Penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa	paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan	BPD, Camat	31 Maret s.d. 7 April 2022
39.	Camat menyampaikan pertimbangan pengesahan Calon Terpilih kepada Bupati	paling lambat 3 (tiga) hari setelah Camat menerima laporan BPD	Camat, Bupati	31 Maret s.d. 7 April 2022

No.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	2	3	4	5
V.	PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH			
40.	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya	Calon Terplih, Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk	24 Mei 2022

Keterangan:

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Hari **Rabu Kliwon** tanggal **30 Maret 2022**.



Handwritten signature or initials.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 11 Januari 2022
 Nomor : 141.1/06/2022

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DI DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBLO
 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 YANG DILAKSANAKAN MELALUI MUSYAWARAH DESA

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1.	2.	3.	4.	5.
I.	TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	Pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD dengan Keputusan BPD	Setelah penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak	BPD, dipantau oleh Camat	15 Pebruari 2022
2.	Pengambilan Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Ketua/Pimpinan BPD	Setelah pembentukan Panitia, sebelum memangku jabatannya	BPD, Panitia Pemilihan	15 Pebruari 2022
3.	Pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa melalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka, serta pemberitahuan kepada Rukun Tetangga untuk segera melaksanakan rapat penentuan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	Dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari bersamaan dengan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu	Panitia Pemilihan	16 Pebruari s.d. 7 Maret 2022
4.	Rapat Rukun Tetangga untuk penentuan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pendidik yang berhak mengikuti Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	Setelah pengumuman, dilaksanakan dalam 14 (empat belas) Hari	Rukun Tetangga	8 s.d. 23 Maret 2022
5.	Penyampaian hasil Rapat RT penentuan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pendidik yang berhak mengikuti Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Panitia Pemilihan	Setelah pelaksanaan rapat Rukun Tetangga, dilaksanakan dalam 14 (empat belas) Hari waktu pelaksanaan rapat	Rukun Tetangga, Panitia Pemilihan	8 s.d. 23 Maret 2022

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1.	2.	3.	4.	5.
II.	TAHAPAN PENCALONAN			
6.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	Dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari bersamaan dengan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa	Panitia Pemilihan	16 Pebruari s.d. 7 Maret 2022
7.	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon	dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;	Panitia Pemilihan, pihak terkait (bila perlu)	8 s.d. 15 Maret 2022
8.	Kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	Panitia Pemilihan, Bakan Calon	16 s.d. 23 Maret 2022
9.	Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan	Dilaksanakan selama 1 (satu) Hari setelah tahapan melengkapi persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu	Panitia Pemilihan, masyarakat	24 Maret 2022
10.	Masukan Masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi	Dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi	Panitia Pemilihan, masyarakat	25 s.d. 28 Maret 2022
11.	Tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan masyarakat	Dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari dalam jangka waktu tahapan masukan masyarakat	Panitia Pemilihan, masyarakat	25 s.d. 28 Maret 2022
12a.	Bila Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang:			
	1) Penandatanganan Berita Acara tentang penetapan Bakal Calon menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan	Dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah tahapan tanggapan Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan, Calon	29 Maret 2022

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1.	2.	3.	4.	5.
	2) Penyampaian Berita Acara penetapan Calon dari Panitia Pemilihan kepada BPD	Dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon	Panitia Pemilihan, BPD	29 Maret 2022
	3) Musyawarah Desa Pendahuluan membahas Pengesahan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	Dilaksanakan selama 1 (satu) Hari	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022
12b.	Bila Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang:			
	1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan melengkapi persyaratan	Selama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan pendaftaran	Panitia Pemilihan	9 s.d. 24 Maret 2022
	2) bila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan selama 2 (dua) bulan	Selama 2 (dua) bulan	Bupati, Panitia Pemilihan	24 Maret s.d. 24 Mei 2022
	3) Penelitian persyaratan administrasi	Selama 14 (empat belas) Hari setelah Hari pertama perpanjangan pendaftaran	Panitia Pemilihan	10 s.d. 25 Maret 2022
	4) Kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan	Selama 14 (empat belas) Hari dalam jangka waktu penelitian administrasi	Panitia Pemilihan, Bakal Calon	10 s.d. 25 Maret 2022
	5) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan	Selama 1 (satu) Hari setelah tahapan melengkapi berkas dan memberikan penjelasan	Panitia Pemilihan, masyarakat	26 Maret 2022
	6) Masukan Masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi	Selama 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil penelitian	Panitia Pemilihan, masyarakat	26 s.d. 29 Maret 2022
	7) Tanggapan Panitia Pemilihan terhadap masukan masyarakat	Selama 3 (tiga) Hari dalam jangka waktu masukan masyarakat	Panitia Pemilihan, masyarakat	26 s.d. 29 Maret 2022
	8) Penandatanganan Berita Acara tentang penetapan Bakal Calon menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan	Selama 1 (satu) Hari setelah tanggapan Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan, Calon	29 Maret 2022

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1.	2.	3.	4.	5.
	9) Penyampaian Berita Acara penetapan Calon dari Panitia Pemilihan kepada BPD	Selama 1 (satu) Hari setelah penandatanganan Berita Acara	Panitia Pemilihan, BPD	29 Maret 2022
	10) Musyawarah Desa Pendahuluan membahas Pengesahan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	Selama 1 (satu) Hari setelah penyampaian Berita Acara Penetapan Calon	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022
12c.	Bila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang:			
	Musyawarah Desa Pendahuluan untuk menentukan Bakal Calon menjadi 3 (tiga) orang	Selama 1 (satu) Hari	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022
III.	TAHAPAN MUSYAWARAH DESA			
13a.	Bila Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang:			
	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa	Selama 1 (satu) Hari setelah Musyawarah Pendahuluan pada hari yang sama	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022
13b.	Bila Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang:			
	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa	Selama 1 (satu) Hari setelah Musyawarah Pendahuluan pada hari yang sama	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022
13c.	Bila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang:			
	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa	Selama 1 (satu) Hari setelah Musyawarah Pendahuluan pada hari yang sama.	BPD, Panitia Pemilihan, peserta musyawarah	30 Maret 2022

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN WAKTU	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1.	2.	3.	4.	5.
IV.	TAHAPAN PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
14.	Laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, serta Penetapan Calon Terpilih	Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan	Panitia Pemilihan, BPD	30 Maret s.d. 6 April 2022
15.	Penetapan Calon dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan	Selama 3 (tiga) hari setelah Musyawarah Desa	Panitia Pemilihan, BPD	31 Maret s.d. 2 April 2022
16.	Penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa	paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan	BPD, Camat, Bupati	31 Maret s.d. 7 April 2022

Keterangan:

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan pada hari **Rabu Kliwon** tanggal **30 Maret 2022**.



Handwritten signature/initials